DAMPAK KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, NORMA SUBJEKTIF DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK

(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Ternate)

Oleh:

Rizka Mardhanawati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: rizkamardhana@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the Impact of Justice, Tax Systems, Subjective Norms and Taxpayer Compliance with Tax Evasion. The subject of this study is the Individual Taxpayer at Ternate KPP. In this study there were 100 respondents selected using convenience sampling. The analysis tool uses multiple linear regression and SPSS programs.

The results of this study indicate that fairness participation has a positive effect on tax evasion, the tax system has a positive effect on tax evasion, subjective norm have a positive effect on tax evasion, and tax payer compliance has a positive effect on tax evasion.

Keywords : justice, tax system, norm subjective, tax payer compliance, tax evasion

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berkembang salah satu pendapatannya yaitu pajak, tidak dapat dipungkiri bahwa pajak merupakan salah satu komponen

penting dalam pembangunan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pada tahun 1983, sehingga pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada *self assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib Pajak tersebut meliputi orang pribadi atau badan Diana dan Setiawati (2010) dalam Putri (2014).

Data penerimaan sektor pajak, KPP Pratama Ternate merupakan unit vertikal Direktorat Jendral Pajak dibawah Kanwil Direktorat Pajak Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara. Provinsi Maluku Utara sebagai wilayah kerja dari KPP Pratama Ternate dan KPP Pratama Tobelo dibebankan target penerimaan pajak untuk wilayah Maluku Utara. Berikut ini adalah data penerimaan pajak di Provinsi Maluku Utara dalam 5 tahun

Tabel 1.1

Data Penerimaan Pajak Provinsi Maluku Utara 2011-2015

(dalam jutaan rupiah)

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2011	946.727,92	720.017,83	76%
2	2012	874.454,59	899.835,07	103%
3	2013	1.133.691,63	912.097,27	80%
4	2014	1.130.504,03	1.136.160,75	101%
5	2015	1.580.761,25	677.367,21	43%

Sumber: KPP Pratama Ternate

Berdasarkan tabel di atas, maka penerimaan pajak pada tahun 2015 yaitu target yang ingin dicapai sebesar 1.580.761,25 dan direalisasi 677.367,21 atau 43% lebih rendah dari penerimaan pajak pada tahun 2014 yang targetnya 1.580.761,03 dan dapat direalisasikan 1.136.160,75 atau 101%. Padahal pada tahun 2011-2012 penerimaan pajak di Kota Ternate meningkat pesat kecuali tahun 2013 yang hanya mencapai 80% dan pada tahun 2014 mulai meningkat 101%.

Dari penjelasan tersebut akan menimbulkan pemikiran yang negatif dari Wajib Pajak untuk mencari celah untuk mengurangi beban pajak yang terutang yang akan dibayarkan kepada pemerintah. Karena menurut Wajib Pajak dengan menyisihkan sebagian pendapatan dapat mengurangi pendapatan yang di peroleh dalam hasil dari kerja kerasnya, kemudian timbul pemikiran untuk mengurangi beban pajak terutang yang harus dibayarkan (Prasetyo, 2010).

Penggelapan pajak terjadi karena beberapa faktor, faktor pertama adalah keadilan pajak. Pentingnya keadilan bagi Wajib Pajak dalam pengenaan dan pemungutan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak terutangnya.

Faktor kedua yaitu sistem perpajakan. Jadi kalau sistem perpajakan yang ada dianggap baik, otomatis Wajib Pajak akan taat pada sistem yang telah dibuat dan dengan sukarela memenuhi kewajibannya membayar pajak, dan apabila seandainya Wajib Pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada belum baik mengakomodir segala kepentingannya, maka tingkat pembayaran pajak bagi Wajib Pajak akan menurun.

Faktor ketiga adalah norma subjektif. Seseorang yang percaya kepada orang lain yang memotivasi mereka untuk menaatinya dan berpikir seharusnya melakukan sesuatu perilaku dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut mendapat tekanan sosial untuk melakukan perilaku tersebut. Sebaliknya, apabila seseorang percaya bahwa orang lain yang membuat mereka termotivasi untuk menaatinya tetapi tidak setuju melakukan suatu perilaku akan mempunyai norma subjektif yang meletakkan tekanan pada mereka untuk menghindari melakukan perilaku tersebut.

Faktor keempat adalah kepatuhan pajak. Sebagai Wajib Pajak yang baik dapat dilihat dari cara Wajib Pajak sendiri untuk membayar pajak, dan jika perilaku Wajib Pajak tidak baik, maka kecenderungan semakin besar untuk melanggar peraturan pajak yang telah ditetapkan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mukharoroh (2014) yang meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Sedangkan perbedaan penelitian dengan peneliti sebelumnya adalah dengan variabel independen yaitu variabel norma dan diskriminasi. Pada penelitian ini mengubah objek penelitian, dimana penelitian sebelumnya menggunakan Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang Tahun 2014 sedangkan objek penelitian ini Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Ternate Tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis meneliti penggelapan pajak adalah para Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai judul yaitu **"Dampak Keadilan, Sistem Perpajakan, Norma Subjektif dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate)"**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas penulis merumuskan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak pada KPP Pratama Ternate?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak pada KPP Pratama Ternate?
3. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak pada KPP Pratama Ternate?

4. Apakah kepatuahan wajib pajak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak pada KPP Pratama Ternate?

Setiap penelitian yang dilaksanakan tentu mempunyai tujuan, untuk itu yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai keadilan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai sistem perpajakan terhadap etika penggelapan pajak.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai norma subjektif terhadap etika penggelapan pajak.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai kepatuhan Wajib Pajak terhadap etika penggelapan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Penurunan Hipotesis dan Penelitian Terdahulu

1. Pengaruh Keadilan Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Persepsi orang-orang mengenai keadilan itu berbeda-beda makna maka dari itu keadilan sulit untuk dianalisis. Keadilan Wajib Pajak etika penggelapan pajak dapat dilihat dari pemahaman Wajib Pajak dalam perpajakan. (Waluyo dan Ilyas, 2007) keadilan merupakan jika pajak yang diberikan kepada orang pribadi atau badan semestinya senilai dengan kesanggupannya membayar pajak dan juga selaras dengan fungsi yang didapat. (Suminarsasi, 2012) mengemukakan bahwa keadilan

berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penurunan hipotesis sebagai berikut:

H_1: Keadilan Berpengaruh Positif Terhadap Etika Penggelapan Pajak

2. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Elmiza dkk. (2013) dan Marlina (2014) dalam Damayanti (2016), yang menunjukkan sistem perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Artinya adalah semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, maka akan semakin rendah pula etika penggelapan pajaknya tetapi jika semakin rendah pengetahuan wajib pajak terhadap sistem perpajakan maka akan semakin tinggi etika penggelapan pajaknya. Dengan kata lain, sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penurunan hipotesis sebagai berikut:

H_2: Sistem Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Etika Penggelapan Pajak

3. Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Menurut Hartono (2007) Norma Subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan memengaruhi seseorang tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Hal ini berarti jika orang-orang disekitar patuh membayar pajak maka Wajib Pajak akan menghindari pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penurunan hipotesis sebagai berikut:

H_3: Norma Subjektif Berpengaruh Positif Terhadap Etika Penggelapan Pajak

4. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Mukharoroh (2014) menyatakan bahwa kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak yaitu jika perilaku Wajib Pajak patuh, maka Wajib Pajak akan menaati peraturan perpajakn yang ada, apabila Wajib Pajak tidak taat maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan beretika untuk dilakukan begitupun sebaliknya Wajib Pajak yang taat tidak akan terpengaruh melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penurunan hipotesis sebagai berikut:

H_3: Kepatuhan Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Etika Penggelapan Pajak

METODE PENELITIAN

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data primer ini menggunakan metode survey, yaitu dengan membagi instrument kuesioner pada seluruh responden. Obyek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Ternate. Subyek penelitian ini adalah keadilan, sistem perpajakan, norma subjektif dan kepatuhan Wajib Pajak dalam penggelapan pajak.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *convenience sampling*, yang mana anggota sampel yang dipilih berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan atau unit sampel yang ditarik mudah untuk diukurnya dan bersifat kooperatif (Hamid, 2010). Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang. Metode analisis yang digunakan

dalam penelitian adalah analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan SPSS 15.

Untuk mengetahui sejauh mana Keadilan, Sistem Perpajakan, Norma Subjektif dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Ternate, maka bentuk persamaan dan regresi linier berganda adalah:

$$Y = a+\beta_1X_1+\beta_2X_2+\beta_3X_3+\beta_4X_{4+}e$$

Dimana:

Y = Etika Penggelapan Pajak

X1 = Keadilan

X2 = Sistem Perpajakan

X3 = Norma Subjektif

X4 = Kepatuhan Wajib Pajak

b = Bilangan Konstan

e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengiriman kuesioner sebanyak 106 kuesioner yang disebarkan kepada responden, kuesioner yang kembali adalah 100 atau tingkat pengembalian sebesar 100% sehingga kuesioner yang diolah dalam penelitian ini sejumlah 100 kuesioner.

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan untuk variabel Keadilan, Sistem Perpajakan, Norma Subjektif, Kepatuhan Wajib Pajak dan Penggelapan Pajak memiliki kriteria valid dan signifikansinya 0,000< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan variabel adalah valid.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai cronbach's alpha Keadilan sebesar 0,739, Sistem Perpajakan sebesar 0,774, Norma Subjektif sebesar 0,735, Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,831 dan Penggelapan Pajak sebesar 0,809. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan dan kuesioner dapat dikatakan reliabel karena nilai cronbach's alpha > 0,06.

Tabel 4.1

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.46875016
Most Extreme Differences	Absolute	.058
	Positive	.058
	Negative	-.049
Kolmogorov-Smirnov Z		.580
Asymp. Sig. (2-tailed)		.889

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil analisis data

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai *asymp*. *Sig*. (*2-tailed*) dari KSZ *unstandardized residual* yang diperoleh pada Tabel 4.10 sebesar 0,889 > 0,05, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Tabel 4.2

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
K	0,748	1,337	Tdk terjadi multikolinearitas
SP	0,721	1,388	Tdk terjadi multikolinearitas
NS	0,904	1,106	Tdk terjadi multikolinearitas
KWP	0,944	1,060	Tdk terjadi multikolinearitas

Sumber: Hasil analisis data

Tabel 4.2 memperlihatkan tidak terdapat variabel bebas yang memiliki nilai*tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak ada yang lebih dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.3

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Terikat	Variabel Bebas	Sig	Kesimpulan
Abse	K	0,138	Non heteroskedastisitas
	SP	0,699	Non heteroskedastisitas
	NS	0,650	Non heteroskedastisitas
	KWP	0,966	Non heteroskedastisitas

Sumber: Hasil analisis data

Tabel 4.3 menunjukkan tidak ada satupun variabel bebas yang signifikan secara 12tatistic mempengaruhi variabel terikat nilai Abse. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di bawah 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas.

Tabel 4.4

Hasil Uji Nilai t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.110	.345		.319	.751
	X1	.176	.077	.190	2.279	.025
	X2	.419	.073	.490	5.777	.000
	X3	.154	.065	.180	2.381	.019
	X4	.144	.065	.164	2.208	.030

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil analisis data

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi yang didapat adalah:

$$Y = 0{,}110 + 0{,}176\ X_1 + 0{,}419\ X_2 + 0{,}154\ X_3 + 0{,}144\ X_4 + e$$

Persamaan linear regresi diatas dapat diartikan bahwa:

- Pengujian hipotesis pertama (H_1)

  Variabel Keadilan (X_1) memiliki koefisien regresi positif 0,176 dan nilai sig. t (0,025) < α (0,05), berarti Keadilan berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak. Hipotesis pertama (H_1) **terbukti/diterima**.

- Pengujian hipotesis kedua (H_2)

  Variabel Sistem Perpajakan (X_2) memiliki koefisien regresi positif 0,419 dan nilai sig. t (0,000) < α (0,05), berarti Sistem Perpajakan

berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak. Hipotesis kedua (H_2) **terbukti/diterima**.

- Pengujian hipotesis ketiga (H_3)

Variabel Norma Subjektif (X_3) memiliki koefisien regresi positif 0,154 dan nilai sig. t (0,019) < α (0,05), berarti Norma Subjektif berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak. Hipotesis ketiga (H_3) **terbukti/diterima**.

- Pengujian hipotesis keempat (H_4)

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak(X_4) memiliki koefisien regresi positif 0,144 dan nilai sig. t (0,030) < α (0,05), berarti Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak. Hipotesis keempat (H_4) **terbukti/diterima**.

Tabel 4.5

Hasil Uji Nilai F

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22.423	4	5.606	24.481	.000[a]
	Residual	21.753	95	.229		
	Total	44.175	99			

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil analisis data

Tabel 4.5 diperoleh nilai sig. F (0,000) < α (0,05) yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel-variabel Keadilan, Sistem Perpajakan, Norma Subjektif, dan Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan terhadap Penggelapan Pajak.

Tabel 4.6

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.712[a]	.508	.487	.47852

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

Sumber: Hasil analisis data

Tabel 4.6 Nilai *AdjustedR square* sebesar 0,487 menunjukkan bahwa 48,7% variasi Penggelapan Pajak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel Keadilan, Sistem Perpajakan, Norma Subjektif, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 51,3% dijelaskan variabel lain di luar model.

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Jika Wajib Pajak mendapatkan keadilan yang semestinya, maka perilaku penggelapan pajak akan berkurang sehingga penggelapan pajak tidak beretika untuk dilakukan. Hasil penelitian ini sesuai dengan Suminarsasi

dan Supriyadi (2011) yang menunjukkan adanya pengaruh positif keadilan terhadap persepsi etis Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Para Wajib Pajak menganggap bahwa semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Akan tetapi apabila sistem perpajakannya semakin tidak bagus, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis.

Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Menurut Hartono (2007) Norma Subjektif adalah pemahaman atau pemikiran seseorang terhadap harapan-harapan orang lain yang akan memengaruhi seseorang tersebut untuk melaksanakan atau tidak membuat karakter yang sementara dibicarakan.

Pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Jika perilaku seseorang ini baik, maka seseorang ini akan mematuhi peraturan perpajakan yang ada sehingga kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan beretika untuk tidak dilakukan. Sebaliknya, jika perilaku seseorang ini tidak baik, maka kecenderungan untuk melanggar peraturan pajak akan semakin besar. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mukharoroh (2014) yang menyimpulkan kepatuhan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

KESIMPULAN

1. Keadilan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak.
2. Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak.
3. Norma subjektif berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak.
4. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak.

SARAN

1. Penelitian selanjutnya tidak hanya mengisi kuesioner saja seharusnya dilakukan dengan wawancara langsung, sehingga pengisian menjadi sempurna.
2. Peneliti yang akan dating perlu menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi etika penggelapan pajak, seperti sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsini 2002 " Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek", Penerbit: PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Burhan, Hana Pratiwi 2015 "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Banjarnegara)". *Skripsi*. Universitas Diponegoro.

Damayanti, Mia Rizki 2016 "Analisis Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Wilayah Kabupaten Sleman). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Gautama, Mochamad 2014 "Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak". *Jurnal*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya.

Ghozali, Imam "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5".Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

Gunawan, Dara Kariena 2016 "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kepatuhan Dan Pemahaman Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Terdaftar Di KPP Pratama Yogyakarta)". *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Hamid, Abdul. 2010. Buku Panduan Penulisan Skripsi", Jakarta.

Handyani M, Annisa. 2014. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peersepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting: Volume 3, Nomor 3, Tahun 2014, Halaman 1-7*. Semarang: UNDIP.

Hantoyo, Shinung Sakti dan Kertahadi dan Siti Ragil Handayani 2016. "Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal*. Universitas Brawijaya.

Hardaya, Sri 2013 "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone". *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makassar.

Hartono, Jogiyanto 2007. "Sistem Informasi Keperilakuan". Yogyakarta, Penerbit Andi.

Husein,U., 2011, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Edisi 11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Janitra, M. Archard Taufan. 2013. Pengaruh Keadilan, Kemudahan Sistem, Risiko Audit, dan Diskriminasi Pajak terhadap Persepsi Etis Mahasiswa atas Penggelapan Pajak. Skripsi. Yogyakarta: UGM.

Mardiasmo. 2009. "Perpajakan Edisi Revisi 2009". Yogyakarta, Penerbit Andi.

Mardiasmo, 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta, Penerbit Andi.

McGee, Robert W.: 2006. *"Three Views on the Ethics of Tax Evasion"*, *Journal of Business Ethics* 2006, pp. 15-35.

Mukharoroh, Annisa'ul Handyani 2014 "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak". *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang.

Permatasari, Inggrid 2013. "Meminimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketetapan Pengalokasikan Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)". *Skripsi*. UNDIP Semarang.

Pratama, Margareth Ros 2012 "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan di Kota TangerangSelatan". *Skripsi*. Universitas Bina Nusantara Jakarta.

Prasetyo, Sigit. 2010 “Persepsi Etis Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak di Wilayah Surakarta”. Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah”. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.

Pris K, Andarini. 2010 “Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.

Putri, Harmi dan Amries Rusli Tanjung 2017 “Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak”. *Jurnal*. Universitas Riau Pekanbaru.

Putri, Layli Yobapritika 2014 “Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Yogyakarta”. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Rahayu, Siti Kurnia 2010 Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahman, Irma Suryani 2013 “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ramayah, T dan Harun Z 2005 “Enterpreneurial Intention Among the Studen of Universiti Sains Malaysia (USM). International Journal of Management and Entrepreneurship, Vol. 1 pp. 8-20.

Resmi, Siti 2011. “Perpajakan, Teori dan Kasus”. Jakarta, Salemba Empat.

Robbins, Stephen P 2006. “Perilaku Organisasi”. Jakarta: PT. INDEKS Kelompok Gramedia.

Safitri, Arya Herwin 2010. “Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada KPP Pratama

Jakarta Mampang Prapatan)". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Siahaan, Marihot P, 2010. "Hukum Pajak Material". Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu.

Sugiyono, 2011 "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", Bandung: CV Alfabeta.

Suminarsasi, W., dan Supriyadi, 2012. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak" (Tax Evasion). Symposium Nasional Akuntansi 15.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang UU Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 Ayat 1

Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas, 2007. "Perpajakan Indonesia (Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan Terbaru)". Jakarta. Salemba Empat.

Zain. 2008. Manajemen Perpajakan. Jakarta, Penerbit : Salemba Empat.